

**PUTUSAN**

**Perkara Nomor : 047/PHPU.A-II/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

Nama : **Drs. KH. Thohlon Abd Ra'uf**  
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Pajar Bulan Semende D.U. Kab. Muara Enim 4 Juni 1942 / 61 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan Dosen IAIN / Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Serasan Sekundang, No. 07, Rt. 28, 8 Ilir Palembang 30114  
Nomor Telpon : (0711) 818836  
Nomor Faksimili : (0711) 364478  
Nomor HP : 0812 711 2273  
E-mail : -

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar/memeriksa keterangan tertulis\* Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal **7 Mei 2004** yang diterima pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2004** pukul **11.50 WIB** dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : **047/PHPU.A-II/2004** pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2004** pukul **12.25 WIB** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah **Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum tahun 2004 untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan** yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum, Nomor : 174 / CDPD / KPU - PT. SS / XI / 2003, Tanggal : 13 November 2003, tentang Penetapan Calon Anggota DPD Propinsi Sumatera Selatan untuk Pemilihan Umum tahun 2004 (Terlampir) ; Undian Nomor Urut untuk di Surat Suara Pemilu ialah Nomor : 31. (S.K. No : 209 / CDPD / KPU - PT. SS / XII I 2003. Tgl. 12 Desember 2003).

Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) - *Nomor / Tgl. Pengumuman KPU dan jumlah suara adalah penjelasan dari Sdr. Ardian Saptawan, S.H. (Anggota / Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Selatan), Tgl. 7 Mei 2004, Jam 15.55 WIB* - Nomor : 44 / KPU / 2004, Tanggal. 5 Mei 2004, tentang Hasil Pemilihan Umum tahun 2004 secara manual yang diumumkan pada Hari Rabu, Tanggal. 5 Mei 2004, Pukul : 15.55 WIB untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan yang Hasil Perhitungannya sebagai berikut :

<b>NO URUT</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH SURAT SUARA DPD</b>
1.	Jumlah Surat Suara dari seluruh KPU Kabupaten / Kota.	<b>4.487.588</b>

2.	Jumlah Surat Suara yang digunakan seluruh KPU Kabupaten / Kota	
	a. Tidak terpakai	<b>827.522</b>
	b. Dikembalikan karena rusak dan keliru dicoblos	<b>64.526</b>
	c. Terpakai :	
	1) Berisi suara sah	<b>3.128.211</b>
	2) Berisi suara tidak sah	<b>467.329</b>
	<b>JUMLAH ANGKA 2</b>	<b>4.487.588</b>

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2004 pada umumnya, khususnya untuk Pemilihan Calon DPD Propinsi Sumatera Selatan sudah tidak mungkin lagi dicari kebenarannya dengan Cara HITUNG Ulang ; Karena informasi yang sangat meyakinkan hampir dari semua Partai di Aneka Media Cetak / Elektronika, Pertemuan ± 18 orang Calon DPD Anggota Sumsel, menganalisa Pengumpulan data kecurangan : Peserta Pemilu, KPU Propinsi / Kab / Kota serta jajarannya sampai dengan KPPS / TPS seSumsel dalam tiga / empat kali berturut - turut di Hotel ; Novotel, Royal dan Sanjaya (Sikap Politik terlampir); Sudah berkesimpulan jalan satu - satunya penegakan Aspiratif Rakyat, kejujuran dan keadilan adalah PUNGUT SUARA ULANG.

Untuk menguatkan analisa, alasan dan kesimpulan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Laporan Tim Penyelenggara Kampanye / Jurkam dan Saksi Kabupaten O.K.I. / O.I :
  - a. Telah dihapus (di *Tip-ek*) suara 7 TPS, sejumlah 114 ( seratus empat belas suara ) untuk calon No : 31 Kec. Kota Kayu Agung Kab. OKI ; Oleh Tim Pemohon (Sdr. Abi Hurairah, S.Ag.), anggota PPK nya (Sdr. Amri didesak Buka Tabung dan ternyata benar suara itu ada dan telah di hapus (di*Tip-ek*).
  - b. Telah dikurangi suara pemohon (Calon Anggota DPD No : 31 - Drs. Kh. Thohlon Abd. Ra'uf) hampir disemua Desa (data terlampir, No : 2 ).
  
2. Dikota Pagar Alam, telah terjadi turut campur Wakil Wali Kota (DR. Budiarto Marsul, SE. M.Si) dan Manipulasi kebenaran pendapatan suara pemohon : Di Kecamatan Pagar Alam Utara (323 Suara menjadi 303 Suara), di Kec. Dempo Tengah (124 Suara Menjadi 103 Suara) dan di Kec. Dempo Selatan (98 Suara Menjadi 82 Suara) dst, setelah diprotes Tim Pemohon, baru " Dibenari KPU Kota Pagar Alam tersebut " (data terlampir, No: 3 ).
  
3. Sehubungan dengan data No. 1 a dan b. diatas, Tim dari Pemohon (Sdr. Abi Hurairah, S.Ag.) Tgl. 23 April 2004 telah mendatangi kembali PPK Kota Kayu Agung (data laporan terlampir, No: 4 ) ; Maka Sdr. Amri (Anggota PPK Kota Kayu Agung telah minta maaf atas penghapusan (*Tip-ek*) 114 suara di 7 TPS Desa Tanjung Serang tersebut dan PPK Kota Kayu Agung telah memperbaiki Laporannya ke KPU Kabupaten O.K.I. dengan memasukkan suara Calon No : 31 sejumlah 114 suara di Desa Tanjung Serang, sehingga Hasil Suara Pemohon di Kec. Kota Kayu Agung menjadi benar 1.241 suara (data terlampir, No : 5 ).

4. Laporan KPU Kabupaten O.K.I. ke KPU Propinsi Sumsel, tetap saja hasil suara calon No : 31 (Drs. KH. Thohlon Abd. Ra'uf - Pemohon) di Kec. Kota Kayu Agung sejumlah 1.127 suara dan jumlah hasil suara Pemohon disemua PPK se-Kab. O.K.I. berjumlah 3.831 suara (jelas sekali 114 suara yang di Tip-ek tersebut tidak dimasukkan (data terlampir, No: 7).
5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Propinsi Sumatera Selatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPD ; Pada Hari Senin, Tanggal 27 April 2004 yang ditandatangani Ketua dan Semua Anggota KPU Propinsi Sumatera Selatan ; Ternyata tetap saja menyatakan hasil suara Calon No: 31 (Drs. KH. Thohlon Abd. Ra'uf - Pemohon) sejumlah 3.831 suara (114 suara Pemohon yang di *Tip-ek* tersebut tetap tidak masuk) (data terlampir, No : 7) .
6. Kesengajaan KPU (Propinsi / Pusat) merubah gambar Calon Anggota DPD No : 31 (Drs. KH. Thohlon Abd. Ra'uf - Pemohon) dari terang / berkopiah putih menjadi kabur / berkopiah hitam pada surat suara Pemilu adalah sangat merugikan Pemohon (data gambar Pemohon yang disosialisasikan KPU Propinsi Sumsel berkopiah putih - terlampir, No: 8) dan gambar Pemohon yang kabur / berkopiah hitam di surat suara - terlampir, No : 9 (surat pernyataan Pemohon Tgl. 25 April 2004, terlampir, No : 10 ).
7. Sehubungan bukti No. 6 diatas, bahkan menurut saksi (Sdr. Ihsanidi, AR, S.Ag.) di Desa PERAJIN, MARIANA KAB. BANYU ASIN.

Dalam surat suara Pemilu, bukan saja berkopiah hitam, tetapi nama dibawah gambar sengaja dirobah menjadi: "DRS. KH. T. ABD" (Datanya belum dapat karena PPKnya telah menghilang).

8. Pada tanggal 25 April 2004, Ketua KPU Propinsi Sumsel menyampaikan Rekapitulasi Akhir hasil suara Calon Anggota DPD Propinsi Sumsel ; Semua Calon / Para Saksi heran / kaget karena :
  - a. Tidak disampaikan dasar-dasar keabsahan angka-angka yang disajikan tersebut.
  - b. Angka-angka hasil suara Pemilu untuk dapil Kab. Banyu Asin yang telah diresmikan Tanggal 22 April 2004 dihadapan para Calon / Saksi , Mendadak diumumkan berubah (Tanpa dasar / Prosedur) dengan angka-angka " Akrobatik " penambahan / pengurangannya bahkan ribuan ; Maka Calon DPD No : 31 (Drs. KH. Thohlon Abd. Ra'uf - Pemohon) setelah musyawarah dengan para saksi langsung menandatangani formulir Model DC 2 - DPD yakni menolak Hasil Rekapitulasi tersebut (*Data terlampir, No: 12*).

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, serta ditambah *Haqqul yaqin* atas *mutawimya* kecurangan di PPS-PPK dan KPU. Kab/Kota seperti dijelaskan Media Cetak / Elektronika, khusus kesimpulan  $\pm$  18 / 16 dengan Calon DPD Provinsi Sumsel tersebut, disamping jual beli suara, objek calon yang diambil misalnya 114 suara tersebut, untuk pengamanan kecurangan mereka, surat suara milik objek calon tersebut dirusak pula sebanyak 114 suara. Pemohon yakin bahwa bukti-bukti diatas adalah sampel untuk seluruh Dapil Propinsi Sumsel. Masalahnya bukan sekadar Pemohon kehilangan 114 suara tetapi masalah besarnya adalah siapa atau siapa-siapa yang menerima jumlah angka tersebut.

Maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pungut Suara Ulang bagi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengganti Antar Waktu (PAW) KPU Provinsi Sumsel / KPU Kab/Kota se-Sumsel beserta jajarannya: PPK / PPS dan KPPS / TPS se- Sumatera Selatan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Keputusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan.

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan dalam persidangan pada hari **Rabu** tanggal **26 Mei 2004**, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Konstitusi RI hanya berwenang terhadap penghitungan hasil akhir Pemilu dan permohonan Pemohon terhadap penghitungan hasil akhir Pemilu tersebut tidak berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini berdasarkan kepada penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu Anggota DPD tahun 2004 yang diumumkan secara nasional khususnya untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan-keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut :

#### **I. Dokumen-dokumen Pemohon:**

1. Kesepakatan bersama Calon Anggota DPD Propinsi Sumatera Selatan (*Lampiran No. 1*)
2. Laporan Tim penyelenggara Kampanye / Jurkam dan Saksi Kab. Ogan Komering Ilir / Ogan Ilir berupa:
  - Data KPUD OKI dan Ogan Ilir pada tanggal 14 April 2004;
  - Data temuan tim penyelenggara kampanye / jurkam dan saksi Kab. OKI dan Ogan Ilir pada PPS dan PPK di delapan Kecamatan yang diperoleh pada tanggal 8, 9, 10 April 2004. (*Lampiran No. 2*)
3. Hasil penghitungan suara DPD Sumsel wilayah Pagar Alam beserta rekapitulasi rincian penghitungan suara (*Lampiran No. 3*)
4. Laporan Tim penyelenggara Kampanye / Jurkam dan Saksi untuk Kabupaten OKI/O.I (*Lampiran No. 4*)
5. Rekapitulasi hasil perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Daerah PPK Kec. Kayu Agung (*Lampiran No. 5*)
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) (*Lampiran No.6*)
7. Berita Acara Rekapitulasi hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPD (Model DC-DPD), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC 1-DPD), Berita Acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD di Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC 3-DPD), Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (*Lampiran No. 7*)

8. Data Gambar peserta pemilu perseorangan calon anggota DPD asal Provinsi Sumatera Selatan yang disosialisasikan KPU Propinsi Sumsel (*Lampiran No. 8*)
9. Data Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah-Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan (*Lampiran No. 9*)
10. Surat pernyataan adanya perbedaan penampilan foto diri Pemohon pada lembaran surat suara pada Pemilu tanggal 5 April 2004 dengan foto diri Pemohon yang digunakan untuk sosialisasi kepada publik / pemilih (*Lampiran No. 10*)
11. Pernyataan keberatan saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPD di Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC 2-DPD) beserta Surat Mandat Pemohon kepada tim penyelenggara kampanye/Jurkam/Saksi penghitungan perolehan suara calon anggota DPD No. 31 (*Lampiran No. 12*)
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 06.5004.040642.0003 atas nama Drs.KH.Thohlon Abd. Rauf (*lampiran No. 13*)
13. Fotocopy Kartu Pemilih dengan Nomor Pemilih 16.71.060.012.008515 atas nama KH.Thohlon A. Rauf beserta Tanda Bukti sudah didaftar P4B (*Lampiran No. 14*)
14. Tanda Terima syarat bakal calon Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sumatera Selatan, Surat Pencalonan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah-Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan (Model F.DPD), Surat Pernyataan memiliki pendukung pemilih (Model F1-DPD) (*Lampiran No. 15*)
15. Daftar nama Saksi (*Lampiran No. 16*)
16. Kelengkapan dari Lampiran Nomor (1) Surat Pemohon tanggal 7 Mei 2004. (*Lampiran No. 17*)
17. Guntingan Koran (Harian Umum) Palembang Sumatera Selatan dari tanggal 12 April s.d 23 Mei 2004 (*Lampiran No. 18*)
18. Tambahan Lampiran No. (8) dan (9) Surat Pemohon tanggal 7 Mei 2004 (*Lampiran No. 19*)

19. Putusan PTUN Palembang No. 03/G/TUN/2004/P.T.U.N-PLG hari Selasa tanggal 4 Mei 2004 (*Lampiran No. 20*)
20. Surat Pernyataan Contoh Persengkokolan Kecurangan bersama antar Calon DPD dengan Partai Politik tertentu (*Lampiran No. 21*)

**II. Keterangan Tertulis Komisi Pemilihan Umum Untuk Perkara Nomor 047/PHPU.A-II/2004 yang disampaikan pada tanggal 25 Mei dan telah dibacakan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2004.**

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap bukti-bukti Pemohon yang telah diajukan dalam persidangan, bahwa Pemohon mempunyai kapasitas sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24

tahun 2003 yaitu sebagai perseorangan warganegara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa meskipun Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara, namun dalil Pemohon tersebut tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta tidak didukung oleh bukti-bukti otentik sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa seandainya ada dugaan kesalahan ataupun manipulasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Selatan, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003, Pemohon dapat melaporkannya kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan selanjutnya dapat diselesaikan oleh Panwaslu, sedangkan yang berunsur pidana diteruskan kepada Penyidik dan yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan mengingat pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini.

#### **MENGADILI :**

**Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2004 Jam 14.00 WIB dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2004, Jam 16.00 WIB oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota, dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh M. Rizaldy, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya\*.

**KETUA,**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA-ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H,  
LLM,**

Ttd

**Prof. H.A.S. Natabaya, SH,**

Ttd

**Prof. H. Abdul Mukthte Fadjar, SH, MS,  
SH,**

Ttd

**Achmad Roestandi,**

Ttd

**Dr. H. Harjono, SH, MCL,**

Ttd

**I Dewa Gede Palguna, SH, MH,**

Ttd

**Maruarar Siahaan, SH,**

Ttd

**Soedarsono, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**M. Rizaldy, SH**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 10 ayat (6) PMK Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu

Jakarta, 1 Juni 2004

Panitera,

**Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.**